

Karakteristik Pelaku Pelanggaran Seksual

Ahmad Ricardo

Rumah Sakit Imanuel Way Halim Bandar Lampung

Alamat Korespondensi: ahmadrs.md@gmail.com

Abstrak

Kasus kekerasan seksual di Indonesia berdasarkan data Komnas Perempuan dalam kurun waktu 12 tahun (2001-2012) ada sekitar 4.336 kasus. Di berbagai negara terdapat berbagai definisi untuk perbuatan yang tidak menyenangkan berkaitan dengan seksualitas, antara lain: *sexual offense* (pelanggaran seksual), *sexual assault* (kekerasan seksual), *sexual abuse* (penyalahgunaan seksual), dan *sexual harassment* (pelecehan seksual). Berdasarkan berbagai penelitian yang ada, sekitar 91% kasus dilakukan oleh satu orang pelaku (73% oleh orang yang dikenal, dan 17,6% oleh orang yang tidak dikenal). Sekitar 59% pelaku mengincar korbannya dengan cara menggoda dan menggunakan bujukan/daya tarik. Pada kasus pelanggaran seksual pada anak, sebagian besar pelaku bukan anggota keluarga namun dikenal oleh korban (52% pada anak perempuan, 66% pada anak laki-laki). Sedangkan orang dewasa lebih sering dilecehkan seksual oleh orang yang tidak dikenal (30% pada wanita, dan 38% pada pria). Sebagian besar (43%) waktu kejadian pelanggaran seksual antara pukul 6 sore hingga tengah malam. Sedangkan lokasinya kebanyakan (sekitar 37%) terjadi di rumah korban. Respon pelaku dalam menilai perbuatan mereka ketika ditanyai oleh hakim atau orang lain dapat bermacam-macam, antara lain *denial* (menyangkal), *rationalizing* (menyalahkan korban, orang lain, atau lingkungan sekitar), *amnesia* (tidak sadar), *minimizing* (menyangkal kondisi buruk yang telah terjadi pada korban), *making up other story* (mengarang cerita lain) dan *admitting* (mengakui).

Kata Kunci: Pelaku pelanggaran seksual, karakteristik, korban, pelaku.

Characteristics of Sex Offenders

Abstract

Based on data from the National Commission of Women, during the 12 years spanning from 2001 to 2012 there were 4,336 reported cases of sexual violence in Indonesia. The definitions of sexual violence vary in different countries, including: sexual offense, sexual assault, sexual abuse, and sexual harassment. Based on existing studies, approximately 91% of cases are performed by one perpetrator (73% by person known by the victim and 17.6% by an unknown stranger). Approximately 59% of perpetrators target victims by way of tempting and the use of persuasion/appeal. In cases of sexual offense of children, most of the perpetrators are not family members but known by the victim (52% girls, 66% of boys). Adults are often sexually abused by strangers (30% in women and 38% men). Most (43%) of the sexual offense incidence occur between 6 pm until midnight. Furthermore, the location is commonly in the victim's home (about 37%). Justification for the perpetrator's actions when questioned by the judge or investigator tend to vary. These include denial, rationalizing (blaming the victim, other people, or the environment), amnesia (committed the act unknowingly), minimizing effects (denying that something bad has happened to the victim), making up a different story (concocted a story) and admitting (acknowledge).

Key words: Sexual Offender, Characteristic, victim, perpetrator

Pendahuluan

Kasus pelanggaran seksual merupakan topik yang penting bukan hanya untuk didiskusikan tetapi juga menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan segera. Pelanggaran tindak seksual juga bukan hanya menjadi masalah di negara-negara maju tetapi juga negara berkembang seperti di Indonesia. Data dari *Bureau of Justice Statistics*, jumlah kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual di Amerika Serikat pada tahun 1993 mencapai 485.290 kasus. Di Indonesia sendiri, jumlah kekerasan seksual dapat dilihat dari data Komnas Perempuan dalam kurun waktu 12 tahun (2001-2012) ada sekitar 4.336 kasus kekerasan seksual, dengan mayoritas bentuknya berupa perkosaan dan pencabulan 1.620 kasus.^{6,8}

Definisi

Di beberapa negara, perbuatan yang merugikan berkaitan dengan seksualitas dapat didefinisikan dalam beberapa istilah. Namun dalam penggunaannya, kadangkala istilah tersebut digunakan secara tumpang tindih. Hal ini disebabkan karena adanya kemiripan pengertian dari istilah tersebut. Beberapa istilah yang biasanya digunakan untuk perbuatan yang merugikan berkaitan dengan seksualitas diantaranya:

a) *Sexual offense* (Pelanggaran Seksual)⁵

Istilah *sexual offense* digunakan bila pelaku melanggar hukum yang mengatur tentang hal-hal seksual dalam suatu negara. Jadi *sexual offense* berbeda pada setiap negara bergantung pada budaya dan hukum yang mengaturnya. Contoh dari *sexual offense* antara lain:

- Perlakuan seksual dengan anak di bawah umur.
- *Sexual assault* (Kekerasan seksual).
- Kekerasan seksual terhadap pasangan.
- Penganiayaan terhadap anak.
- Pelecehan seksual terus-menerus kepada anak.
- Cabul dan tindakan mesum.
- Paparan tidak senonoh dan pencabulan publik.
- Mengambil anak untuk tujuan pelacuran.

- Eksploitasi seksual anak di bawah umur.
- *Incest* (hubungan seksual yang masih memiliki hubungan keluarga).
- Penculikan, kekerasan, pembunuhan, dan pembobolan (ketika terbukti adanya motivasi seksual).
- Distribusi atau produksi majalah, buku, kaset, video, film yang mengandung pornografi.

b) *Sexual assault* (Kekerasan seksual)^{14,17}

Sexual assault merupakan kejahatan dengan menggunakan kendali atau kekuasaan. Istilah *sexual assault* berkaitan dengan perilaku atau kontak seksual yang terjadi tanpa persetujuan eksplisit dari korban. *Sexual assault* dapat berupa kekerasan, tak terduga, dan kadang-kadang kejadian yang serius dan mengancam nyawa.

Bentuk dari *sexual assault* antara lain:

- Menempelkan/meletakkan penis, benda, atau bagian tubuh tertentu ke dalam mulut, anus, atau vagina korban.
- Memaksa korban untuk memberikan atau menerima seks oral-meletakkan penis ke mulut seseorang.
- Memaksa korban untuk bermasturbasi atau menyaksikan masturbasi.
- Memberikan sentuhan yang tidak diinginkan pada bagian tubuh tertentu korban.
- *Sexual harassment* (pelecehan seksual), pelaku memberikan komentar seksual yang tidak pantas tentang atau kepada korban.
- *Voyeurism*, mengintip korban pada bagian tubuh tertentu atau tanpa busana.
- membuat atau bahkan memaksa korban untuk menonton/menyaksikan tindakan seksual (pornografi).

c) *Sexual abuse* (penyalahgunaan seksual)¹⁴

Sexual abuse terjadi ketika pelaku dalam posisi memiliki kekuasaan atau wewenang mengambil keuntungan

dari kepercayaan atau rasa hormat korban untuk melibatkannya dalam aktivitas seksual. *Sexual abuse* dapat melibatkan salah satu contoh dari *sexual assault*. *Sexual abuse* dapat terjadi antara:

- Seorang anak dan dewasa.
- Seorang anak dan anak yang lebih tua.
- Seorang pasien dan dokter.
- Seorang murid dan guru.
- Seorang pengikut dan tokoh agama.

d) *Sexual harassment* (Pelecehan seksual)¹⁸

Sexual harassment terjadi ketika pelaku melakukan bujukan atau rayuan seksual yang tidak diinginkan oleh korban, pelaku meminta korban untuk melakukan hubungan seksual. *Sexual harassment* biasanya terjadi di lingkungan sekolah dan pekerjaan. *Sexual harassment* menyebabkan terjadinya rasa intimidasi, bermusuhan, atau ofensif pada korban sehingga mengganggu kinerja korban dalam bekerja atau kualitas belajar dari korban. Sebagai contoh:

- Komentar verbal.
- Menunjukkan media yang menampilkan hal-hal seksual.
- Perbuatan non verbal.
- Sentuhan fisik.
- Permintaan yang tidak diinginkan korban untuk melakukan aktivitas seksual.

Mitos dan Fakta

Di masyarakat umum mungkin ada beberapa mitos yang beredar tentang ciri-ciri dari pelaku pelanggaran seksual, seperti pelaku melakukan paksaan untuk melakukan hubungan seksual, kebanyakan pelaku adalah orang asing atau orang yang tidak dikenal, semua pelaku pasti melakukan pemerkosaan, semua pelaku tampak menyeramkan dan bertingkah aneh, kebanyakan pelaku merupakan mantan kriminal atau pernah dipenjara sebelumnya, orang-orang yang tampak baik dan suka menolong tidak akan pernah melakukan pelanggaran seksual, semua pelaku pelanggaran seksual adalah laki-laki, biasanya pelaku melakukan pelanggaran seksual dalam pengaruh minuman keras.

Mitos-mitos tersebut tidak sepenuhnya benar. Faktanya pelanggaran seksual tidak hanya sampai tahap penetrasi penis ke vagina, tetapi beberapa pelaku juga hanya melakukan perabaan atau menyentuh bagian-bagian tertentu dari tubuh korbannya. Selain itu, beberapa pelaku bisa saja menyentuh bagian-bagian tersebut dengan terkesan tidak sengaja. Pelaku bisa saja orang yang tampak baik dan suka menolong korban, orang yang dikenal dekat, orang yang tampak lugu dan sopan. Bahkan temuan pemantauan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan laporan dari berbagai organisasi pendamping perempuan, korban menyatakan bahwa pelaku perkosaan bisa saja dari orang-orang terdekat misalnya ayah, paman, saudara laki-laki, pacar, tetangga, majikan, dan guru. Ada pula kasus-kasus dimana pelaku perkosaan adalah aparat negara, tokoh masyarakat, dan pejabat publik yang tidak memiliki relasi personal dengan korban. Artinya, perkosaan itu dapat terjadi di dalam keluarga, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, dan di ranah negara. Pelaku seksual juga tidak sepenuhnya berada di bawah pengaruh minuman keras. Dari data yang ada hanya sekitar 30% laporan kasus pelanggaran seksual yang sedang di bawah pengaruh minuman keras. Namun minuman keras hanya akan meningkatkan kemungkinan seseorang yang sudah memiliki niat sebelumnya untuk melakukan kejahatan seksualnya. Impuls dalam pikirannya untuk melakukan pelanggaran seksual diperkuat oleh pengaruh minuman keras. Sebagian besar pelaku pelanggaran seksual adalah laki-laki, namun ada juga sebagian kecil wanita yang melakukan kejahatan seksual. Wanita biasanya melakukan kejahatan seksualnya kepada anak-anak.^{1,3,4}

Siapa yang Mungkin Jadi Pelaku

Pelanggaran seksual dapat dilakukan oleh satu atau lebih pelaku. Bisa dilakukan oleh orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal. *Bureau of Justice Statistic* mencatat dari 485.290 kasus, sekitar 91% kasus dilakukan oleh satu orang pelaku (73,4% oleh orang yang dikenal, dan 17,6% oleh orang yang tidak dikenal). Sedangkan 9% dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku (2,1% orang yang dikenal, dan 6,9% orang yang tidak dikenal). Dari 485.290 kasus di atas, 15,3%

pelaku berumur kurang dari 18 tahun, 10,5% berumur 18-20 tahun, 31,9% berumur 21-29 tahun, dan 42,2% berumur lebih dari 30 tahun.^{6,12}

Carol et al (2012) melaporkan sekitar 71% pelaku pelanggaran seksual berumur di bawah 35 tahun dan mengenal korbannya. Sekitar 59% pelaku mengincar korbannya dengan cara menggoda dan menggunakan bujukan/daya tarik. Hannah et all (2002) melaporkan pelaku pelanggaran seksual pada anak perempuan, sekitar 24% pelaku adalah anggota keluarga, 52% bukan anggota keluarga namun dikenal oleh korban, dan sisanya 24% merupakan orang yang sama sekali tidak dikenal. Sedangkan pada anak laki-laki oleh anggota keluarga (14%), oleh bukan keluarga namun dikenal oleh korban (66%), sedangkan sisanya sama sekali tidak dikenal (20%). Berbeda halnya dengan pelaku pelanggaran seksual pada orang dewasa. Hampir sepertiga (23,6%) pelaku pelanggaran seksual pada wanita dewasa adalah pacar (pasangan intim) atau mantan pacar. Sedangkan pacar (pasangan intim) sebagai pelaku pelanggaran seksual pada pria dewasa sangat jarang sekali (1,4%). Dibandingkan dengan anak-anak, orang dewasa lebih sering dilecehkan seksual oleh orang yang tidak dikenal (30% pada wanita, dan 38% pada pria)^{12,15}

Bentuk Pelanggaran Seksual

Pada umumnya, beberapa negara di dunia membagi pelanggaran seksual dalam dua bentuk, yaitu non-kontak fisik dan kontak fisik. Non-kontak fisik diantaranya memamerkan benda-benda seksual secara langsung, memikat korban secara *online* untuk tujuan seksual, mengundang korban untuk menyentuh organ-organ seksual secara *online* dan/atau *offline*, mengintip, pornografi, menanyakan atau memberikan komentar terhadap hal-hal seksual, menyarankan atau memaksa korban untuk melakukan masturbasi atau menyaksikan orang lain masturbasi, memamerkan atau menunjukkan kegiatan/aktivitas seksual, menunjukkan alat kelamin kepada korban. Sedangkan kontak fisik berupa menyentuh atau mencumbu alat kelamin dan/atau dada korban, menyarankan atau memaksa korban untuk menyentuh atau mencumbu alat kelamin orang lain, seks oral, penetrasi penis ke vagina

atau anus korban, penetrasi jari atau benda lain ke dalam vagina atau anus korban.^{3,13,19}

Sedangkan di Indonesia sendiri, pelanggaran seksual dapat terjadi dalam 15 variasi bentuk, diantaranya perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percabulan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual (termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama).⁸

Motivasi dan Faktor Pelanggaran Seksual

Motivasi pelaku dalam melakukan pelanggaran seksual beragam, diantaranya rasa dendam pada korban, sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres atas permasalahan yang dihadapinya, pengaruh rangsangan lingkungan (film atau gambar porno dari internet, majalah, atau media lain), rasa kagum terhadap korban, keinginan menyalurkan dorongan seksual yang tidak dapat ditahannya, dorongan dan pengaruh dari teman seperguruan, rasa mampu bertanggung jawab terhadap korban, dan kondisi lingkungan maupun korban yang memungkinkan dilakukannya pelanggaran seksual tersebut.

Motivasi pelaku tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran seksual terbagi atas dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal, terdiri atas sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, perilaku anomi, umur, seks, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu, dorongan seksual yang timbul pada individu, sikap individu terhadap kekerasan dan pengalaman seksual yang dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Sedangkan faktor eksternal, biasanya karena masalah ekonomi, agama, pendidikan, bacaan, film, keluarga, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya. Pelaku yang memiliki masalah ekonomi akan sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup, terutama para pendatang dari luar daerah (transmigran,

urbanisasi, perantau, dan lain-lain). Pelaku yang memiliki keterampilan terbatas akan kesulitan untuk mencari pekerjaan, sehingga membentuk mental kepribadian yang buruk dan melakukan perbuatan yang menyimpang. Siraman rohani bukan hanya berguna dalam pembentukan spiritual seseorang, tetapi juga moral dan emosionalnya. Kurangnya pendidikan, membuat seseorang tidak mau berpikir panjang dalam melakukan sesuatu. Sumber media yang terbuka luas, baik dari bahan bacaan, film, dan internet yang menyajikan pornografi dan pornoaksi merangsang seseorang berfantasi serta berkeinginan untuk melampiaskan nafsu seksualnya. Pendidikan keluarga dan lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikir, mental, emosional, dan psikososial seseorang, sehingga membantunya untuk menyaring informasi yang benar dan salah, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas.^{11,16}

Faktor lain yang juga mempengaruhi terjadinya pelanggaran seksual antara lain pernah melakukan kontak seksual sebelumnya, riwayat tindakan kriminal sebelumnya, usia pelaku saat pertama kali ditahan, dan faktor korban sendiri. Korban kadangkala berperan dalam timbulnya pelanggaran seksual. Korban biasanya dinilai mempunyai nilai lebih dibandingkan orang-orang di sekitarnya seperti berpenampilan mewah dan mencolok, membawa barang-barang berharga, dan berpakaian minim atau seksi, sehingga ada niat dari pelaku untuk melakukan aksinya.¹³

Waktu dan Lokasi Pelanggaran Seksual

Waktu dan lokasi kejadian pelanggaran seksual juga bervariasi antar-negara dan antar-kota. Dari data *Bureau of Justice Statistic*, sekitar 33% kasus pelanggaran seksual dilakukan antara pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore, sekitar 43% antara pukul 6 sore hingga tengah malam, dan sekitar 23,6% terjadi antara tengah malam hingga pukul pagi.

Lokasi kejadian pelanggaran seksual dapat terjadi di rumah pelaku, tempat kerja pelaku, rumah korban, rumah anggota keluarga, penginapan/hotel, mobil, dan lain-lain. Dari data *Bureau of Justice Statistic*, sekitar 37% pelanggaran seksual terjadi di rumah korban, sekitar 19% terjadi di rumah teman, tetangga, atau kerabat, sekitar 10% terjadi di jalanan yang jauh dari rumah, sekitar

7% terjadi di tempat parkir/garasi, dan sekitar 26% terjadi di lokasi yang lain.⁶

Data ini bisa saja berbeda pada tiap kota, di Indonesia sendiri belum ada gambaran yang menunjukkan persentase waktu dan lokasi kejadian terjadinya pelanggaran seksual di tiap-tiap kota.

Respon Perilaku

Ada beberapa respons pelaku dalam menilai perbuatan mereka ketika ditanyai oleh hakim atau orang lain. Beberapa respons tersebut antara lain:^{2,7}

a. Denial

Respons *denial* atau menyangkal biasanya digunakan pelaku untuk menghindari atau menolak konsekuensi dari perbuatan mereka. *Denial* berarti pelaku menolak untuk mengakui bahwa mereka telah melakukan pelanggaran seksual. Mereka mungkin berkata, "*Itu bohong, Saya tidak pernah melakukan hal tersebut*" atau "*Itu sebenarnya bukan pemerkosaan, karena dia (korban) setuju untuk melakukannya.*"

b. Rationalizing

Rationalizing termasuk diantaranya menyalahkan korban, orang lain, atau lingkungan sekitar. Sebagai contoh, "*Itu bukan salah saya, dia (korban) yang menyuruh saya untuk melakukannya.*" atau "*dia (korban) tidak melawan*" atau "*Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, saya mabuk saat itu.*" Respon ini digunakan pelaku untuk melemparkan tanggung jawab kepada orang lain atau sesuatu kondisi yang lain.

c. Amnesia

Amnesia merupakan respons di mana pelaku mengaku tidak sadar ketika melakukan pelanggaran seksual kepada korbannya, tanpa ada faktor atau pencetus penyebab sebelumnya. Biasanya pelaku mengatakan, "*Ketika saya terbangun, saya baru menyadari ada seorang perempuan yang tidur di tempat tidur saya,*" atau, "*Saya dibangunkan oleh seseorang, lalu saya tertidur lagi, saya tidak mengingat kejadian apapun.*" Ketika pelaku menggunakan respons ini, pelaku mengakui bahwa pelaku tidak

mengonsumsi minuman beralkohol atau tidak mengalami trauma kepala sebelumnya yang menyebabkan pelaku kehilangan ingatan.

d. *Minimizing*

Respons ini digunakan pelaku untuk menyangkal keseriusan dari perbuatan atau kondisi buruk yang telah terjadi pada korban. Biasanya pelaku akan mengatakan, "*Tidak seburuk yang dibayangkan, dia (korban) itu juga menikmatinya.*" atau "*Saya tidak benar-benar menyakitinya*" Dengan cara ini, pelaku berupaya membuat situasi tampak tidak seburuk kenyataan yang sebenarnya.

e. *Making up other story*

Respons ini mirip dengan *Minimizing*, namun pelaku mengarang cerita lain yang mirip atau bahkan jauh berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Beberapa pelaku menggunakan respons ini untuk membela dirinya atau membuat situasi tidak seburuk yang sebenarnya. Sebagai contoh, "*Saya hanya menciumnya, tapi tidak pernah meraba bagian tubuh yang lain.*" atau, "*saya hanya menunjukkan video porno, namun tidak sampai memperkosanya (korban).*"

f. *Admitting*

Admitting berarti pelaku mengakui kesalahan dan perbuatan yang mereka lakukan terhadap korban sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Biasanya respons ini digunakan saat pelaku tidak dapat mengelak dari bukti dan saksi selama proses persidangan, namun kadangkala pelaku juga memiliki alasan lain untuk mendukung pengakuannya. Biasanya pelaku mengatakan, "*Saya siap bertanggung jawab untuk perbuatan saya.*" atau, "*Saya sadar saya khilaf, saya tidak dapat menahan keinginan saya.*"

Hukuman Pelaku Pelanggaran Seksual

Pelanggaran seksual adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel "Kejahatan Terhadap Kesusilaan."¹⁹

- a) kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
- b) kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c) kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d) kejahatan pornografi dalam menjalankan pencariannya (Pasal 283 bis);
- e) kejahatan perzinahan (Pasal 284);
- f) kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g) kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
- h) kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
- i) kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288);
- j) kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (pasal 289);
- k) kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
- l) kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- m) kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293);
- n) kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak di bawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
- o) kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (pasal 295);
- p) kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 296);
- q) kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
- r) kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digururkan (Pasal 299).

Menghindari Terjadinya Pelanggaran Seksual

Beberapa saran berikut dapat menghindari terjadinya pelanggaran seksual. Yang terpenting jangan menangis, memohon, atau menyerah. Biasanya tidak membantu. Sebaliknya, perempuan yang mencoba hal ini mengalami luka yang lebih parah daripada perempuan yang melawan. Amati pemerkosa dengan baik. Akan terdapat waktu dimana dia tidak memperhatikan anda atau dia kehilangan kontrol. Tendang, berteriak, tawar, tipu pelaku, lakukan apa pun yang anda bisa untuk membuatnya sadar bahwa anda bukan korban yang mudah. Usahakan membuatnya sadar bahwa anda adalah orang, bukan objek/barang.¹⁰

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran seksual antara lain:⁹

1. Selalu bersikap waspada. Sikap ini bisa ditunjukkan misalnya:
 - a. Jika memilih menggunakan taksi sebisa mungkin menggunakan layanan jemput misalnya dari kantor, hotel, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Dengan layanan ini perusahaan taksi akan mencatat peredaran taksinya, sementara kantor/hotel/atau pusat perbelanjaan juga akan mencatat identitas taksi.
 - b. Tulis identitas taksi meliputi nama taksi, pengemudi, nomor identitas serta nomor pintu, dan segera kirim pada orang terdekat.
 - c. Segera telepon orang terdekat dan informasikan identitas taksi. Menginformasikan dengan cara ini memungkinkan didengar langsung oleh pengemudi taksi, dan ini bisa membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
 - d. Jika memilih bus atau angkutan umum segera turun jika merasa ada hal yang aneh dan mencurigakan.
 - e. Jika memilih ojek dan memungkinkan, pilihlah yang anda kenal atau ojek langganan. Jangan lupa minta nomor telepon seluler jika ada, juga catat nomor kendaraan.
2. Membekali diri dengan keterampilan bela diri bisa menjadi cara untuk menangkis perkosaan.
3. Melakukan perlawanan, seperti berteriak, memukul, menendang, lari dan lain-lain jika ada kesempatan.
4. Jika ada kesempatan pukul sekeras-kerasnya pada alat reproduksi laki-laki.
5. Waspada terhadap sekeliling dan orang-orang yang belum dikenal.
6. Bangun pemahaman tentang perkosaan. Pemahaman akan perkosaan baik itu definisi, bentuk, motif, dan cara-cara yang biasa digunakan pelaku bisa membantu menghindari perkosaan. Pengetahuan tentang dampak perkosaan juga membantu seseorang dalam mengambil sikap ketika mengalaminya.

Penutup

Pelanggaran tindak seksual juga bukan hanya menjadi masalah di negara-negara maju tetapi juga negara berkembang seperti di Indonesia. Sebagian besar pelaku pelanggaran seksual dilakukan oleh satu orang pelaku, terjadi antara pukul 6 sore hingga tengah malam, dan berlokasi di rumah korban. Pada anak-anak, pelaku kebanyakan adalah bukan anggota keluarga namun dikenal oleh korban. Sedangkan pada orang dewasa, kebanyakan pelaku tidak dikenal oleh korbannya. Bentuk pelanggaran seksual di Indonesia dapat terjadi dalam 15 variasi bentuk, diantaranya perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percabulan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual (termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama).

Motivasi pelaku beragam, diantaranya rasa dendam, kompensasi perasaan, rangsangan lingkungan, rasa kagum, keinginan, pengaruh teman sepeergaulan, rasa mampu bertanggung jawab terhadap korban, dan kondisi lingkungan maupun korban yang memungkinkan dilakukan pelanggaran seksual tersebut. Sedangkan respons pelaku dalam menilai perbuatan mereka ketika ditanyai oleh hakim atau orang lain antara lain *denial*,

rationalizing, amnesia, minimizing, making up other story, dan admitting. Hukuman pelaku pelanggaran seksual diatur dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan judul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan." Cara menghindari terjadinya pelanggaran seksual antara lain jangan menangis, memohon, atau menyerah. Tetapi selalu bersikap waspada, membekali diri dengan keterampilan bela diri, melakukan perlawanan, dan waspada terhadap sekeliling dan orang-orang yang belum dikenal.

Daftar Pustaka

1. Amiruddin M. Kekerasan seksual: bukan kejahatan kesusilaan melainkan kriminal. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.1-9
2. Becker-Blease K, Freyd JJ. Dissociation and memory for perpetration among convicted sex offenders. The Haworth Press, Inc. 2007.1-12
3. Canadian Centre for Child Protection. Child sexual abuse, It Is Your Business.2014:1-16
4. Center for Sex Offender Management. Myth and facts about sex offenders. 2010.
5. Findlaw. Sex offenders and sex offense: overview. Diunduh dari: <http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/sex-offenders-and-offenses-overview.html>.
6. Greenfield LA. Sexual offense and offenders: An analysis of data on rape and sexual assault. NCJ-163392.1997:1-45.
7. Harborview Centre for Sexual Assault & Traumatic Stress. Information about sexual offenders. 2013.1-3
8. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 15 Bentuk kekerasan seksual: sebuah pengenalan.1-24.
9. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kekerasan seksual kenali dan tangani.1-16.
10. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Perkosaan dan kekerasan seksual.1-16.
11. Kristiani NMD. Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.7 No.3.2014:1-12.
12. McGee H, et al. The Savi Report: Sexual abuse and violence in Ireland. The Liffey Press in association with Dublin Rape Crisis Centre. 2002.35-40
13. Quayle E. Behavioural patterns of becoming an offender of sexual abuse and offending behaviour. Online behaviour related to child sexual abuse.p1-105
14. Rape, Abuse & incest national network. Sexual Assault.2009. Diunduh dari <https://rainn.org/get-information/types-of-sexual-assault/sexual-assault>
15. Ronken C, Johnston H. Child sexual assault: Facts and Statistics.2012.1-65
16. Sasongko SA. Motivasi dalam kasus pemerkosaan (perspektif gender). MUWAZAH, Volume 6, Nomor 2, 2014.264-76
17. Sexual Assault Resource Centre. What is sexual assault and sexual abuse? Diunduh dari http://www.kemh.health.wa.gov.au/services/sarc/what_is.htm
18. Sexual violence prevention and response. University of California. Diunduh dari <http://sexualviolence.universityofcalifornia.edu/faq/index.html>
19. Sumera M. Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex et Societatis*, Vol. I.No.2.Apr-Jun.2013.1-11